



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Dr. Sumeru No. 120 Bogor 16111 02518312292

www.rsudkotabogor.org

Pemerintah Kota Bogor / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Unit Ambulance

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu identitas / KTP
2. 2. Kartu BPJS / KIS / Jamkesda (pasien dengan Jaminan).
3. 3. Surat Jalan rangkap 3 (1 untuk pos satpam. 1 klaim BPJS. 1 Arsip)
4. 4. Surat Permintaan dari Ruangan
5. 5. Surat Izin pulang dari kasir
6. 6. Bukti kuitansi pembayaran dari kasir
7. 1. Kartu identitas / KTP
8. 2. Kartu BPJS / KIS / Jamkesda (pasien dengan Jaminan)
9. 3. Surat Jalan rangkap 3 (1 untuk pos satpam. 1 klaim BPJS. 1 Arsip)
10. 4. Surat permintaan dari Petugas IGD
11. 1. Kartu identitas / KTP
12. 2. Kartu BPJS / KIS / Jamkesda (pasien dengan Jaminan)
13. 3. Surat Jalan rangkap 3 (1 untuk pos satpam. 1 klaim BPJS. 1 Arsip)
14. 4. Surat rujukan ke Rumah sakit yang dituju. rangkap 3(1 untuk pos satpam.1 klim BPJS.1 Arsip)
15. 5. Perawat pendamping /dokter pendamping

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Dr. Sumeru No. 120 Bogor 16111 02518312292

www.rsudkotabogor.org

Pemerintah Kota Bogor / Rumah Sakit Umum Daerah



1. Petugas ruangan menghubungi Petugas Ambulance
2. Petugas ruangan mengisi Form Permintaan Ambulance
3. Petugas Ambulans melakukan entri Permintaan Ambulance sesuai dengan alamat tujuan.
4. Keluarga pasien membawa Form Bukti Permintaan Ambulance ke kasir
5. Keluarga pasien menerima bukti pembayaran Ambulance dan menunjukkan bukti tersebut ke petugas ruangan dan petugas Ambulance
6. Pasien siap diantar ke alamat tujuan
7. 1. Petugas IGD menerima Telepon permintaan pelayanan Ambulance dari pasien /keluarga pasien
8. 2. Petugas IGD menelpon petugas dan menentukan jenis Ambulance (Ambulance Emergency, Ambulance Transport, Ambulance Jenazah).
9. 3. Petugas Ambulance menjemput pasien sesuai dengan alamat yang dituju
10. 4. Pasien tiba di Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat
11. 1. Petugas ruangan menghubungi petugas Ambulance. Petugas Ambulance menyiapkan kendaraan
12. 2. Keluarga pasien mengurus administrasi ke kasir untuk biaya transportasi ambulan (untuk pasien umum). untuk pasien BPJS. biaya transportasi di jamin oleh bpjs.
13. 3. Bukti penyelesaian administrasi di berikan kepada petugas ruangan dan petugas ambulan
14. 4. Pasien siap untuk dirujuk ke rumah sakit penerima
15. 5. Pasien tiba di rumah sakit penerima
16. 6. Serah terima pasien dengan petugas rumah sakit penerima



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Dr. Sumeru No. 120 Bogor 16111 02518312292

www.rsudkotabogor.org

Pemerintah Kota Bogor / Rumah Sakit Umum Daerah

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai dengan kasus dan jenis

tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum : Peraturan Walikota Bogor nomor 29 Tahun 2022 Tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Kota Bogor

Catatan :

- Apabila kendaraan harus menunggu lebih dari 1 jam, maka kelebihan waktu dikenai biaya 35.000,- per jam
- Untuk transportasi luar daerah, antar pulau dikenakan biaya tambahan 775.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance

Pengaduan Layanan

Email : official@rsudkotabogor.co.id Telp : (0251) 8312292

WhatsApp only : 0821 8388 3851

Kotak Saran

Humas